

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Julia Mustika

02011181520142

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2018

HALAMAN PENGESAHAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : JULIA MUSTIKA
NIM : 02011181520142
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)

Telah Di Uji dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 21 Maret 2019
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, Mei 2019

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP 196809181991022001



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Julia Mustika
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520142
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 26 Juli 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2019

Julia Mustika
NIM. 02011181520142

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**DONT LOSE THE FAITH,
KEEP TRAYING, KEEP PRAYING**

Jangan hilang kepercayaan, Terus mencoba, Terus Berdoa

Ku persembahkan kepada:

- 1. Allah *Subhannahu Wa Ta'ala***
- 2. Papa dan Mama tercinta**
- 3. Keluarga besar tercinta**
- 4. Orang tersayang**
- 5. Para Dosen dan Guru-Guru ku**
- 6. Para sahabat seperjuangan ku**
- 7. Organisasi ku**
- 8. Almamater ku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Bangka Belitung)”. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi prasyarat mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan pembimbingan, sumbangsih pikiran dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Mei 2019

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Bangka Belitung)”. Penulisan skripsi ini bermaksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Maka, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah *Subhannahu Wa Ta'ala*, puji syukur atas semua berkah yang telah dicurahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Junjungan besar Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wassalam*, yang telah menjadi panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari serta memberi penerangan melalui ilmu pengetahuan hingga seperti saat ini;
3. Kedua orang tua yang sangat ku cintai, Papa Musni (Alm) dan Mama Sulita. Terima kasih telah memberikan rasa cinta dan sayang, dukungan materil dan nonmateril, terutama atas semua doa yang selalu Papa dan Mama panjatkan untuk hidup Lia khususnya dalam hal ini memberi semangat tiada henti dalam proses menyelesaikan pendidikan S1 ini. Terima kasih atas segalanya

terutama untuk papa lia tersayang yang selalu senantiasa mendukung lia tiada henti dan berjuang agar lia kuliah sampai selesai. Sekarang keinginan papa lia dapat lulus kuliah sudah terwujud. Doakan lia dapat segera membuktikan hasil yang membanggakan untuk Papa di Surganya dan Mama;

4. Keluarga Besarku. Terimakasih untuk Bang Hadi, Etek Idar, Andeh, Acu, Mak Sup, Pak Shinto, Mak Tini, Mbak wiwik, Mama Yana. Terimakasih untuk dukungannya selama lia kuliah, terimakasih juga telah membantu kekurangan-kekurangan lia baik materil dan nonmateril dalam menjalani kehidupan perkuliahan. Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya.
5. Andung tersayang satu-satunya, terima kasih atas harapan dan segala doa yang telah andung berikan untuk penulis selama ini.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Ridwan, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Pidana sekaligus Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
13. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
14. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan;
15. Terimakasih Sahabatku “DEKAVILIVI”, Dea, Kadek, Vivi, Vidhia, dan Nanda. Terimakasih telah menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah suka duka canda dan tawa. Terimakasih untuk segalanya semoga kita semua bisa sukses bersama.
16. Terimakasih Kekasih Halalku, Briptu Rama Dede Rosandi pria hebat, motivator pribadi, sang pendamping hidup yang tanpa henti selalu memberikan dukungan dan semangat. Tempat berdiskusi hingga berdebat bertukar pikiran, menjadi pengingat sekaligus penceramah ketika penulis mulai surut semangat. Terima kasih telah bersedia bersusah payah dalam segala urusan penulis dan memberikan semangat tiada henti hingga saat ini;
17. Keluarga Besar Badan Otonom THEMIS Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Khususnya untuk pengurus periode 2017/2018 Dinda Emira, S.H., Krisna Hidayat, S.H., Faridah Lutfiah, S.H., Nova Deisita Sunanta, S.H.,

Aliffah, S.H serta Alumni dan Demisioner BO THEMIS. Terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan,. Viva Themista!;

18. Keluarga Besar Hijau Hitam, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih untuk Kakanda, Ayunda dan Adinda atas segala ilmu, suka duka, canda tawa yang kalian berikan kepada penulis. Rekanda 2015 ku, “*Kita Teman Kita Keluarga*”, kalian sangat luar biasa dalam memberikan proses pendewasaan dan selalu mengingatkan penulis akan hangatnya kekeluargaan. Yakin Usaha Sampai, YAKUSA!;

19. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Palembang, terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang rekan-rekan berikan kepada penulis. Viva Justitia!;

20. Keluarga Besar Sanggar Kipas Emas dan Harmoni. Terimakasih atas ilmunya yang tidak bisa didapat didalam kelas perkuliahan, dan terimakasih telah menjadi tempat untuk menyalurkan hobi yang dibayar.

21. Terima kasih rekanda ku tercinta, Dinda, Indah, Nova, Meila, Astri, Irma, Nepi, Faridah, Aliffah, Ronal, Meivo, Ajay, Dedek, Berto, Rudi, Rayyan, Deva, Arafat, Harry, Chandra, Bintang, yang selalu ada menemani dan telah mengukir banyak cerita di masa-masa perkuliahan penulis selama ini;

22. M. Husni Chandra, S.H dan Partner, terima kasih Pak Husni, Kak Raju, Kak Adit, Kak Djarot, dan Mbak Nita telah memberikan kesempatan dan ilmu kepada penulis selama menjalani proses Kuliah Kerja Lapangan;

23. Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung yang telah membantu dalam memberikan data riset guna menyelesaikan hasil skripsi penulis;

24. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2015, yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan. Terima kasih telah menjadi teman yang mengiringi perjalanan menuju sarjana penulis, serta menjadi teman bertegur sapa dan berbagi cerita di kampus.

Saya pun sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metode Penelitian	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pungutan Liar	26
1. Pengertian Pungutan Liar	26
2. Unsur-unsur Pungutan Liar	28
3. Faktor Penyebab Pungutan Liar.....	29
B. Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum.....	31
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	31
2. Faktor Penegakan Hukum	36
C. Tinjauan Terhadap Lembaga Anggota Kepolisian	40
1. Pengertian Kepolisian.....	40
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	40
3. Bidang Profesi dan Pengamanan	44

4. Pelanggaran Disiplin Anggota Polri	47
---	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung	58
B. Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung.....	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan pungutan liar (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung)". Pungutan liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilakukan atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Polisi sebagai profesi yang mulia yang bertugas sebagai pelindung masyarakat dari tindakan pungli sudah seharusnya menjadi *role model* bagi masyarakat dengan tidak melakukan pungutan liar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar di wilayah hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung dan apakah faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar di wilayah hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Metode penelitian skripsi ini berupa penelitian empiris yaitu analisis data kuantitatif yang menghasilkan penarikan kesimpulan bersifat induktif. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan menunjukkan bahwa : (1) Bentuk Penegakan Hukum yang dilakukan dalam kasus pungli yaitu dengan cara Pre-emptif, Preventif, dan Represif (2) Hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap praktek pungutan liar yaitu faktor budaya menjadi penghambat terbesar dalam upaya kepolisian dalam menegakan hukum terkait dengan pungutan liar.

Kata kunci: *Penegakan, Pungutan Liar, Kepolisian.*

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Indralaya, 2019
Pembimbing Pembantu

Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP 197711032008012010

Dekan

Dr. Febrina, S.H., MS.
NIP. 196201311989031001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum karena turut berperan serta dalam setiap kehidupan masyarakat. Definisi negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum dan tata kehidupan bangsa, negara serta masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan hal ini juga tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat. Hal ini merupakan tujuan dari negara Indonesia.

Aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, serta kemasyarakatan, ditempatkan sebagai hukum di dalam negara hukum. Sedangkan, tujuan hukum itu misalnya “...opleged om de samenleving vreedzam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Jadi, target dari negara hukum agar terciptanya kegiatan bernegara, pemerintahan, dan pemasyarakatan yang bertumpu pada aspek adil, damai, manfaat.^{Step}

Penegak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mendirikan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum merupakan proses dibuatnya upaya dalam menegakkan dan menjalankan fungsional hukum. Dalam artian luas, proses penegakan hukum mengandung semua aspek hukum dalam setiap hubungan hukum. Subjek yang menjalankan aturan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dapat dikatakan ia

telah melakukan upaya penegakkan hukum. Aparat penegak hokum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan (*sollen*) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataan (*sein*), dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan itu diterapkan. Dalam proses pelaksanaan hokum, timbul dua variabel penting, yaitu hak dan kewajiban. Dimana pelaksanaan hokum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif.^{Step}

Pemisahan Institusi Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara lembaganya telah memberi dampak perlakuan pada anggota kepolisian didepan umum, yang semula mengacu pada hokum disiplin dan lingkup kompetensi peradilan militer, kemudian berpindah mengacu pada peradilan umum. Perubahan yang sangat mendasar ialah pada status institusi kepolisian yang beralih menjadi lembaga sipil. Hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa institusi Kepolisian patuh dan mengacu pada hokum sipil. Telah terjadi perubahan nilai dan status bagi anggota Polri, yakni diberlakukan hokum yang sama dengan masyarakat sipil.

Tingkah melanggar hokum yang dalam koridor hokum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana diatur dalam PP No 2/2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri. Diberlakukannya PP No 3/2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara perilaku jahat mulai tingkat penyidikan sampai persidangan mendasarkan pada ketentuan UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perilaku jahat. Disiplin Polri dapat diartikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai,

patuh serta taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun lisan serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.^{Step}

Norma-norma menurut PP No 2 tahun 2003, Disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan yang sungguh - sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.^{Step} Yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik, Keputusan Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hokum terletak pada Atasan yang Berhak Menghokum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum berdasarkan fakta-fakta hokum yang terungkap dalam persidangan.^{Step}

Fungsi dan peranan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan penegakan Kode Etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam.^{Step} Sebagai aparatur pemerintahan, anggota Polri dalam melaksanakan kerjanya tidak hanya dibekali dengan serangkaian aturan yang memberi kepadanya sejumlah kewenangan, tetapi juga memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Disamping dibekali dengan berbagai piranti berupa peraturan perundang-undangan, maka Polri memiliki sejumlah diskresi kepolisian dalam melaksanakan tugas.^{Step}

Disiplin Kepolisian sangat penting bagi para petugas kepolisian dalam tugas-tugas mereka sehingga mereka dinilai oleh umum sebagai petugas profesional. Selanjutnya, dalam tulisan ini yang akan dijelaskan ialah mengenai profesionalisme dan unsur-unsur penunjangnya sehingga seseorang itu digolongkan sebagai tenaga profesional dan bukannya seorang tenaga amatiran atau tidak becus. Lebih lanjut, ditunjukkan bahwa salah satu unsur pendukung utama bagi terwujudnya profesionalisme yang dipunyai oleh seseorang yaitu bahwa orang tersebut dalam tugas-tugasnya berpedoman pada etika yang melandasi tindakan-tindakan kerjanya, yaitu jujur, terpercaya dan mutu kerjanya terjamin. Dalam organisasi profesional, etika tersebut dirumuskan dan dibakukan oleh organisasi tersebut sebagai kode etik atau aturan-aturanetika yang diberlakukan bagi anggota-anggota organisasi dalam tugas-tugas mereka. Disiplin Polri dibuat agar tugas-tugas dari anggota-anggota organisasi tersebut dijamin profesionalismenya. Acuan bagi pembuatan disiplin Polri sebuah organisasi adalah kebudayaan terutama nilai-nilai budaya dan tujuan dari kegiatan-kegiatannya.

TII tahun 2016 (oleh Komisi Pemberantas Korup (KPK)) memberikan data Indeks Persepsi Korup (IPK) yang terjadi dalam institusi kepolisian, yaitu sebesar 75% tertinggi ialah pada tindak perilaku jahat pungutan liar (pungli). Utamanya terjadi pada prosedur pembuatan berbagai dokumen. Dokumen-dokumen ini misalnya berupa Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Padahal, telah banyak aturan yang mengikat Polri misalnya UU Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP Nomor 1/2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkapolri No 14/2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PP No 2/2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri

senyatanya masih membuka jalan bagi para aparat penegak hukum dalam melakukan kecurangan, bukannya menjamin tumbuhnya jiwa profesional Polri dalam menjalankan tugasnya.^{Step}

Pungli atau pungutan liar merupakan kejahatan yang kerap terjadi. Pungutan liar merupakan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Maka dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau tingkah perilaku jahat. Kegiatan pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa. Jadi pungli merupakan praktek kejahatan.^{Step}

Pungutan liar atau yang dalam masyarakat awam Indonesia dikenal dengan sebutan pungli, merupakan tingkah yang sangat merugikan bagi pihak korban yang diklasifikasikan dalam kejahatan terhadap norma hukm. Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan terus lanjut berlarut-larut. Maka, walaupun pelakunya oknum polisi jika mereka melakukan tindak perilaku jahat harus ditindak tegas. Pungutan liar merupakan tingkah yang dibuat oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.^{Step}

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan pada

masyarakat serta penegakan hukum. Kepolisian merupakan institusi penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil, yang berdiri di garda utama dalam penegakan hukum.

Cepat atau lambat polisi harus menyadari bahwa mempraktikkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan atau aturan dari peran dan fungsi Polri harus segera dibenahi karena membiarkan hal ini terus menerus terjadi hanya akan memberi citra buruk bagi institusi Polri di mata masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum maraknya berbagai kasus suap sampai dengan pungli yang terjadi di masyarakat Indonesia, tanda tanya besar kerap muncul dalam menilai kinerja, profesionalisme serta etika profesi polisi karena seyogyanya polisi merupakan garda terdepan dalam memberantas korup.

Kitab UU Hukum Perilaku jahat (KUHP) memang tidak memberikan definisi mengenai tindak perilaku jahat pungutan liar atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korup pada Ps. 12 (e) UU No 20/2001 berasal dari Ps. 423 KUHP (dirujuk dalam Ps. 1 ayat (1) huruf c UU No 3/1971, dan Ps. 12 UU No 31/1999 mengenai Pemberantasan Tindak Perilaku jahat Korup, kemudian dirumuskan ulang dalam UU No 20/2001). Tindakan pungli dalam Ps. 423 KUHP berbunyi “Pegawai negeri yang bermaksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, diperilaku jahat dengan perilaku jahat penjara selama-lamanya enam tahun.”^{Step}

Salah satu tindakan pungutan liar pernah terjadi di wilayah hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung yaitu Brigadir Abaydillah anggota Sat Lantas Polres Bangka Selatan

tertangkap tangan oleh anggota Bidang Profesi dan Pengamanan(Bid Propam) Polda Kepulauan Bangka Belitung yang melakukan Pungutan Liar di jalanan dengan barang bukti uang sebesar Rp250.000,00. Pungutan Liar ini dibuat pada saat razia kendaraan di jalan Nasik, Toboali, Bangka Selatan, dengan LP/15/IX/2017/Yanduan.Brigadir Abaydillah mendapatkan Putusan Kepolisian dengan hukuman ditempatkan di tempat khusus selama 20 hari.^{Step}

Tindakan pungli ini sudah seharusnya tidak dibuat oleh siapapun. Masyarakat awam saja tidak seharusnya melakukan tindak perilaku jahat kejahatan, apalagi dibuat oleh aparat penegak hukum dalam hal ini anggota kepolisian yang seyogyanya berperan dalam tindak perilaku jahat pemberantasan korup.^{Step} Karena institusi kepolisian merupakan garda terdepan dalam melakukan upaya pemberantasan tindak perilaku jahat korup, yang mana dalam hal ini ialah tindak kejahatan pungutan liar.

Merujuk pada pembahasan di atas, maka dalam hal penulisan skripsi ini penulis beraksud melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul: **Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung).**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah aspek yang menghambat dalam upaya menegakkan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak kejahatan pungutan liar di wilayah hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar di wilayah hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menjelaskan aspek yang menghambat dalam upaya menegakkan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak kejahatan pungutan liar di wilayah hokum Polda Kepulauan Bangka Belitung.
2. Mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar di wilayah hokum Polda Kepulauan Bangka Belitung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan metode penelitian ini dapat memberikan partisipasi wawasan ilmu pengetahuan bagi para pembaca untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah di tingkat strata satu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta memberikan landasan untuk penelitian lainnya secara lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan secara umum dapat dijadikan sebagai salah satu acuan kepustakaan Hukum Acara Perilaku jahat, serta agar dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup didalam penelitian ini yaitu penegakan kode etik di kepolisian dalam kasus anggota Polda yang melakukan tindakan pungutan liar di wilayah hukum Bangka Belitung. Permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan pendapat para pakar hukum ataupun teori-teori dengan masalah terkait, dengan lokasi penelitian di wilayah Polda Kepulauan Bangka Belitung yang diselesaikan pada tahun 2017.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Peran

Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang dengan batas-batas tertentu dapat meramalkan tingkah-tingkah orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Menurut teori peranan (*Roletheory*) yang di kutip oleh setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori tersebut, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (*Independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi orang-orang akan mempunyai peranan pada

masing-masing situasi. Menurut Sitorus bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam.^{Step}

1. *Achieved Role*/Peran Pilihan yaitu peranan yang hanya dapat didapatkan melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
2. *Ascribed Role*/Peranan Bawaan yaitu peranan yang didapatkan secara otomatis bukan karna usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karna aspek keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
3. *Expected Role*/Peranan yang Diharapkan merupakan peranan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hokum dan aparat pemerintahan.
4. *Actual Role*/ Peranan yang Disesuaikan merupakan peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.

Dalam UU No. 2/2002, menyatakan bahwa: “Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”, dan dalam UU No. 28/1997 Ps 3 menyatakan, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hokum, perlindungan, dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hokum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat”.

2. Teori Aspek yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hokum menurut Sudarto, adalah penyelenggaraan hokum oleh petugas penegak hokum dan oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan

kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.^{Step} Penegakan hukum bukanya berarti pelaksanaan per-uu, walaupun didalam kenyataannya di NKRI banyak, hingga demikian definisi *law enforcement* sangatlah populer, adanya kecenderungan yang kuat untuk mendefinisikan penegakan hukum sebagai putusan hakim. Pandangan itu memiliki kekurangan, sebab hal itu malah mengganggu rasa perdamaian hidup.^{Step}

Soerjono, mengatakan, ada aspek yang mempengaruhi penegakan hukum. Yaitu meliputi :^{Step}

- a. Aspek hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi UU saja.
- b. Aspek penegak hukum, yakni orang yang membuat atau menegakkan hukum.
- c. Aspek pendukung berupa fasilitas.
- d. Aspek warganegara yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.

Dalam kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum perilaku jahat terdiri dari 3 Step, yaitu :

- a. Step formulasi, adalah Step pengakan hukum perilaku jahat *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam Step ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan perilaku jahat untuk mencapai hasil perundang-undangan yang baik. Step ini dapat juga disebut dengan Step kebijakan legislasi.
- b. Step aplikasi, adalah Step penegakan hukum perilaku jahat oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam Step ini aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundangan perilaku

jahat yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas aparat penegak hokum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Step kedua ini disebut Step kebijakan yudikatif.

- c. Step eksekusi yaitu Step penegakan hokum perilaku jahat secara konkret oleh aparat pelaksana perilaku jahat bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan perilaku jahat yang telah ditetapkan oleh pengadilan.^{Step}

G. Metode Penlitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah pengumpulan data yang didapat dari lapangan baik melalui cara wawancara dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah.^{Step}

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian empiris, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dibuat dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hokum yang ditangani.^{Step}

- b. Pendekatan Sosiolegal (*Sociolegal Approach*)

Pendekatan sosio-legal merupakan upaya penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum. Pendekatan sosio-legal, merupakan penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan aspek sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum. Pendekatan ini tetap mendahulukan pembahasan norma-norma hukum, kemudian mengupasnya dengan komprehensif dari kajian ilmu non-hukum atau aspek-aspek diluar hukum, seperti sejarah, ekonomi, sosial, politik, budaya dan lainnya. Pendekatan ini merupakan konsep payung, yaitu memayungi semua pendekatan terhadap hukum, proses hukum maupun sistem hukum.^{Step}

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian hukum empiris dapat digunakan teknik atau metode pengumpulan data dengan metode wawancara. Wawancara dapat diartikan sebagai percakapan yang memiliki maksud tertentu. Dalam wawancara ada dua pihak, yaitu *interviewer* dan *interviewee*. *Interviewer* atau mencari informasi yang mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dan menggali keterangan secara mendalam. Sedangkan *Interviewee* atau pemberi informasi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh *interviewer*.^{Step}

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti diantaranya:

1. Bahan hokum primer yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hokum Perilaku jahat (KUHP).
- b) Kitab Undang-Undang Hokum Acara Perilaku jahat (KUHAP).
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Perilaku jahat Korup.
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

2. Bahan Hukum Sekunder

Diartikan sebagai bahan hokum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hokum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hokum dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hokum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hokum primer dan bahan hokum sekunder. Bahan hokum ini dikenal dengan acuan atau bahan rujukan bidang hokum, seperti dokumen yang berisi konsep-konsep, kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.^{Step} Teknik pengumpulan data yang dibuat dalam penelitian ini yaitu :

- a. Studi Lapangan dibuat dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Prosedur studi lapangan dibuat dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dibuat dengan metode wawancara. Menurut Danang Sunyoto, studi lapangan adalah suatu metode yang dibuat oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang terjadi.^{Step}
- b. Studi Kepustakaan, merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.^{Step}

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dibuat di wilayah hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung.

6. Teknik Penentuan Sampel

Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan sekelompok subyek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.^{Step} Maka sampelnya adalah 3 orang yaitu Kepala Divisi Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung, Penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung yang menangani kasus dan 1 orang pelaku pungli, untuk mendapatkan kebenarannya di lapangan.

7. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah seperti apa yang disebut di atas. Untuk menganalisis data, tergantung sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam menganalisis data ini, digunakan teknik analisis secara kualitatif^{Step}, karena data yang dikaji berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang ditarik dari perumusan masalah melalui proses analisis dan pembahasan, sehingga penarikan kesimpulan dibuat dengan cara metode penarikan kesimpulan induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.
- Amiruddin, Asikin Zainal, 2003 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Asshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamdan, M, 1997, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harie Tuesang, 2009, *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta.
- HR Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Husin, Budi Rizki, dan Rini Fathonah, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Malayu, Hasibuan, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kelana, Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widayarsana, Jakarta.
- _____, 2007, *Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia*, PTIK Pres, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1984, *Kamus Istilah Anhtropologi*, Depdikbud, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nuh, M, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Pusaka Setia, Bandung.

- Pettanasse, Syarifuddin, 2015, *Hukum Acra Pidana*, Unsri, Palembang.
- Rahardi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksabang Mediatama, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Cetakan I, PT Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implermentasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- _____, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Siswanto Sastrohadwiryo, 2001, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soebroto, 2004, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Bunga Rampai PTK, Jakarta.
- Soedjono, Dirjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 1986, *Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2002, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Usmawadi, 2014, *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Wiyono, R, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

INTERNET:

Adiatmaputra Fajar Pratama, *Transparansi Internasional: Institusi Polisi Sarang Pungli*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/10/23/transparansi-internasional-institusi-polisi-sarang-pungli> diakses pada tanggal 11 Oktober 2018, pukul 21.48 WIB.

Amir Santoso, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik @Magiter Adminitrasi Publik Universitas Gajah Mada* <https://journal.ugm.ac.id/jkap> , diakses pada tanggal 2 Desember 2018 Pukul 11.28 WIB.

Daddy Marjava, *Ini Nama-Nama Polisi Babel yang Tertangkap Tangan Melakukan Pungli*, <http://belitung.tribunnews.com/2015/07/14/ini-nama-nama-polisi-babel-yang-tertangkap-tangan-melakukan-pungli>, diakses pada tanggal 24 September 2018, pukul 19.51 WIB.

Hasibuan, *Objek dan Metode Penelitian*, http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/700/jbptunikompp-gdl-boykefitri-34970-8-unikom_b-i.pdf, diakses pada tanggal 3 November 2018 pukul 17.33 WIB.

Kurnia Rahma Daniaty, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Era Reformasi*, <http://digilib.unila.ac.id/9537/90/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 18 September 2018 pukul 00.38 WIB.

Lundu Harapan Situmorang, *Jurnal: Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang sebagai Penegak Hukum*, <http://e-journal.uajy.ac.id/11613/1/HK10579%20jurnal.pdf>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 21.17 WIB.

Majalah Paraiatte, *Pungutan Liar (Pungli) dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sulsel/files/paraikatte/26_paraikatte_edisi_26_1_web.pdf, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018, pukul 21.03 WIB.

Marzuki, *Metode Penelitian*, repo.iain-tulungagung.ac.id/126/4/BAB%20III.pdf, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 21.55 WIB.

Arief Sidharta, *Metode Penelitian Sosiolegal*, http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Hukum-Pengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20Sosio%20Legal.html, diakses pada tanggal 3 November 2018 pukul 21.00 WIB.

Amir Santoso, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik @Magiter Adminitrasi Publik Universitas Gajah Mada* <https://journal.ugm.ac.id/jkap>, diakses pada tanggal 2 Desember 2018 Pukul 11.28 WIB

Ilham Puja Kesuma, *Penegakan Hukum*, <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/> diakses pada tanggal 30 November 2018.

Listyo Sigit Prabowo, *Tugas dan tanggung jawab propam polri*, www.propam.polri.go.id/pol/?mnu=2 Diakses Pada Tanggal 30 November 2018 Pukul 23.06 WIB.

Ecka Pramita, <http://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/saber-pungli-program-pemerintah-sapu-bersih-pungli/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2019 pukul 13.02 WIB.

Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum*, dalam <https://www.docudesk.com> diakses pada tanggal 4 Januari 2019, pukul 11.57 WIB.

Wiranto, *Mencari jalan lebih efektif memberantas pungli* <https://beritagar.id/artikel/editorial/mencari-jalan-lebih-efektif-memberantas-pungli>, diakses pada tanggal 21 februari 2019 pukul 21.50 WIB.